

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tingkat pertumbuhan dalam sebuah negara dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek salah satunya dari tingkat pendapatan dalam negara itu sendiri dalam menunjang pembangunan nasional dan juga membiayai pemerintahannya. Oleh sebab itu pendapatan dalam sebuah negara sangat penting.

Segala bentuk penerimaan suatu negara berdasarkan sumbernya tentu menyediakan pendamping yang begitu signifikan, bentuk penerimaan negara sesuai kembarnya mencakup masing-masing jenis produk yang tersedia dengan menginterpretasikannya terhadap pajak, kemudian kebalikannya atau non pajak serta hibah yang diinterpretasikan terhadap dalam maupun luar negeri. Jika dibandingkan dengan kedua sumber tersebut, tentu dapat dikatakan bentuk penerimaan suatu negara berdasarkan sumbernya yang begitu signifikan di asalkan melalui pajak yang membuat kas suatu negara mengalami peningkatan. Seperti yang diketahui pendanaan APBN diperhitungkan sejumlah 80% sebagai bentuk pendapatan melalui pajak itu sendiri. Aspek demikian dapat dilihat berdasarkan pencatatan dari kementerian keuangan yang mencatat pendapatan negara pada 2018 sudah memasuki Rp. 1.94 2.3 trilliun. Dimana penerimaan melalui pajak sejumlah Rp 1.52 1.4 triliun, pendapatan suatu negara yang tidak berasal dari pajak

senilai Rp.1. 407. 1 triliun.Kemudian yang dihasilkan melalui hibah sejumlah Rp 13.9 trilliun.Aspek demikian ditetapkan sebagai bentuk pembuktian terkait pendapatan akan pajak sudah begitu diharapkan agar pendapatan suatu negara mengalami peningkatan.

Pajak turut menyediakan sumbangsi yang begitu signifikan terhadap pengadaan pembangunan nasional dan pembiayaan pemerintah, dimana tingkat kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat mampu mengalami peningkatan yang membuat adanya eksploitasi terhadap pendanaan pada suatu negara yang akan diperoleh berdasarkan sumbernya. terkait aturan umum maupun tindakan perpajakan yang diatur melalui Undang-Undang No 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai sumbangsih yang dianggap menjadi tanggung jawab terhadap negara yang terutang dengan sifatnya yang perorangan maupun suatu instansi atas dasar paksaan menyesuaikan aturan undang-undang berlaku, kemudian tidak diperolehnya bentuk imbalan dalam tinjauan langsung serta dimanfaatkan agar kebutuhan suatu negara dalam jangkauan yang begitu besar dapat diupayakan yang memastikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan pembiayaan negara, segala regulasi telah di upayakan oleh pemerintah guna mengoptimalkan penerimaan pajak agar mencapai target-target yang ditetapkan. Akan tetapi upaya agar memaksimalkan pendapatan melalui pajak tentu ditemui berbagai persoalan tertentu. Adapun diantaranya ialah maraknya aktivitas penghindaran pajak. Terdapat pemberhentian yang mengejutkan terkait masing-masing

perusahaan yang melangsungkan aspek tersebut pada pajak. Instansi sendiri dijadikan bagian kewajiban akan pajak yang memberikan sumbangsih begitu signifikan terhadap perolehan suatu pajak dalam negara. Namun perlu diketahui anggapan dari pajak bagi perusahaan menjadi pembebanan yang membuat keuntungan secara bersih mengalami pengurangan yang diperoleh, oleh sebab itu perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Dengan ini dapat di lihat bahwa upayah pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak bertentangan dengan perusahaan selaku wajib pajak.

Pajak yang dihindarkan sendiri menjadi interpretasi strategi yang sudah dirancang dalam pajak. Pajak yang dihindarkan menjadi strategi yang diupayakan dalam tindakan legal karena tidak bertentangan terhadap ketentuan perpajakan, sedangkan upaya penghindaran pajak dalam tinjauan illegal dengan kata lain menyebutnya penggelapan. Penghindaran yang dilakukan pada pajak bagi perusahaan menggunakan kekurangan yang sudah dikemukakan melalui undang-undang perpajakan dimana agar dapat meminimalisir pajak terutang (Pohan, 2019).

Upaya untuk menghindari pajak sendiri memiliki pandangan berbeda pada setiap negara yang dibagi kedalam beberapa cakupan dengan membenarkannya disebut menjadi *acceptable tax avoidance* kemudian melakukan penghindaran pajak yang sifatnya tidak dibenarkan atau yang disebut *unacceptable tax avoidance*. Berdasarkan pendapat Dryeng et al, (2010) Menjelaskan terkait *cash effective rate* yang selanjutnya akan disebut

CETR yang diinterpretasikan terhadap pemanfaatannya agar mendeskripsikan pelaksanaan untuk menghindari pajak bagi instansi tertentu, sebab melalui pemanfaatan CETR mampu memahami penggunaan *cash flow* agar melakukan pembayaran akan pajak (Munawaroh maupun shinta, 2019).

Seperti diketahui negara Indonesia terhadap tindakan untuk memungut pajak menerapkan *self assessment system*. Yang menunjukkan terhadap perhitungan, kemudian pembayaran serta pelaporan kewajiban perpajakannya para wajib pajak diberikan wewenang penuh untuk melakukannya sendiri. sistem *self assessment* ini menjadi salah satu alasan banyak penghindaran pajak dilakukan. Adanya keyakinan terhadap perusahaan yang bergerak secara multinasional untuk mempunyai peluang yang begitu signifikan dalam menjalankan praktek untuk menghindarkan bentuk pajak itu sendiri, mengapa demikian karena perusahaan multinasional.

Dengan memanfaatkan hubungan istimewa yang terjalin, adanya hal yang menjadi pembeda aturan pajak yang diterapkan di negara untuk melangsungkan transaksi agar mampu meminimalisir pendanaan pajak yang semestinya dikemukakan pembayarannya terhadap penggunaannya yang memiliki perbandingan.

Salah satu skema yang digunakan terhadap perusahaan yang bergerak dalam skala multinasional pada umumnya agar pembayaran bentuk pajak dapat diminimalisir ialah dengan melakukan harga transfer. Harga Transfer dilakukan agar tercapainya tujuan perusahaan multinasional dimana ingin memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kewajiban mereka di

negara-negara dimana mereka mengoperasikan anak perusahaan ataupun afiliasi.

Harga transfer dilakukan agar adanya ketetapan harga yang diberlakukan oleh perusahaan dalam kegiatan transfer sesuai dengan transaksi yang diinterpretasikan melalui barang, kemudian jasa tertentu maupun aset yang tidak memiliki wujud serta lain sebagainya memiliki relevansi dengan sosial yang dijalankan bagi masing-masing instansi. Transaksi tersebut dapat dijalankan secara tepat terhadap suatu negara ataupun di luar negara. Dimana untuk menjalankan suatu transfer dengan mengalihkan penghasilan yakni harga penjualan dapat diperkecil sebagai tindakan melalui perusahaan yang berada pada cakupan tertentu serta melakukan pengiriman perolehan laba terhadap instansi yang memiliki wewenang pada suatu negara yang memiliki tingkatan pajak yang relatif rendah. kasus penghindaran pajak di Indonesia juga banyak sekali terjadi, seperti yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap STP Toyota, adanya hal yang menjadi gangguan didapati oleh pihak yang bertugas dalam pajak, adanya penurunan yang begitu signifikan dari laba bruto Toyota mulai dari 30% yang diperhitungkan Rp 1,5 triliun (2015) Kemudian beralih Rp 950 miliar. Tidak hanya itu adanya rasio gross margin melalui laba kotor maupun besarnya penjualan mengalami penyusutan, yang semula 14,59% pada akhirnya 6,58% dalam jangkauan tahun berikutnya. Sesudah adanya penyelidikan yang berlanjut terhadap jangkauan tersebut adanya restrukturisasi yang paling dasar dilakukan terhadap Toyota. Penelitian

sebelumnya juga telah dilakukan oleh Mayangsari (2015), Kemudian Anggraini (2018) Dilanjutin Lutfia maupun Pratomo (2018) Yang menyatakan terkait harga transfer membawa pengaruh yang bernilai positif untuk melakukan antisipasi pajak. Dimana perolehan terhadap penelitian tersebut memaparkan adanya penggunaan metode terkait transfer pricing yang dipergunakan oleh pihak manajemen agar mengorientasikan pelunasan pajak suatu instansi.

Selain pengaruh pajak ada pun pengaruh non pajak yang turut berpengaruh pada penghindaran pajak yaitu kepemilikan asing. Seperti yang diketahui bahwa masing-masing perusahaan yang bergerak secara meluas di Indonesia sudah melakukan penjualan akan saham yang dimilikinya terhadap para investor asing kemudian ditetapkan sebagai perusahaan milik asing. Seperti yang sudah tercantum melalui PSAK 015 terkait pemegang saham pengendali dijadikan bagian dari entitas terhadap 20% maupun melebihi dari bentuk kepemilikan saham yang diinterpretasikan secara langsung maupun kebalikannya akan entitas lainnya dengan begitu menyediakan dampak yang begitu signifikan terhadap suatu entitas yang akan dikendalikan. Sehingga tingkatan saham yang begitu signifikan atas bentuk kepemilikan pihak asing dalam perusahaan tentu menimbulkan agency teori karena terjadinya ketidaksesuaian harapan antara bentuk agen maupun Principal kemudian tingkatan yang begitu besar membuat pengaruh dalam memberikan keputusan dalam aktivitas perusahaan juga akan berdampak. Perolehan yang didapatkan melalui penelitian Idzni Maupun Purwanto (2017) Serta Luthfy (2019) Menyebutkan

adanya kepemilikan asing membawa dampak yang bernilai positif untuk menentukan tingkat penghindaran suatu pajak.

Dengan menyesuaikan pemaparan latar belakang demikian tentu penulis termotivasi dalam melangsungkan riset dengan judul “ **Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2019**” untuk melihat apakah memang benar *transfer pricing* dan kepemilikan asing memberi pengaruh pada praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang akan di dilakukan nantinya menggunakan *transfer pricing* dan kepemilikan asing sebagai variabel bebas (independen) dan praktik penghindaran pajak sebagai variabel terikat (dependen).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *Transfer Pricing* dalam aktivitas Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
2. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Asing dalam aktivitas Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dengan menyesuaikan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, pentingnya ruang lingkup yang ditentukan yakni:

1. Yang menjadi unit Analisis terhadap kelangsungan suatu penelitian yakni perusahaan manufaktur yang sudah didaftarkan melalui Bursa Efek Indonesia bertepatan dalam tahun 2017 hingga 2019.
2. Adanya transfer pricing maupun kepemilikan asing yang dipergunakan terhadap penelitian menjadi variabel bebas (Independen).
3. Adanya aktivitas terhadap penghindaran pajak yang diterapkan pada penelitian menjadi Variabel terikat (Dependen).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuandari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh dari *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Kepemilikan Asing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Perusahaan

Dengan penelitian ini di harapkan dapat menyadarkan perusahaan dengan informasi mendalam yang diberikan tentang *transfer pricing* dan kepemilikan asing tentang dampak yang diberikan terhadap kepatuhan terhadap pajak perusahaan.

2. Bagi Akademisi

Dari penelitian ini diharapkan mampu mengetahui lebih banyak lagi tentang perusahaan- perusahaan yang masih melakukan penghindaran pajak menggunakan metode *transfer pricing* dan kepemilikan asing.

3. Bagi Mahasiswa/ Umum

Memberikan perkembangan pengetahuan serta ide-ide penelitian tentang masalah perencanaan pajak terlebih khusus tentang penghindaran pajak agar menambah wawasan tentang *transfer pricing* dan kepemilikan asing.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun pada bentuk penulisan tugas akhir berikut sesuai sistematika penyusunannya yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab berikut akan memaparkan latar belakang terkait transfer pricing maupun kepemilikan asing menjadi tindakan Untuk menghindari pajak. Interpretasi demikian mendapatkan dukungan melalui

berbagai kasus yang memiliki relevansi. pada bagian berikut turut menguraikan rumusan permasalahan, ruang lingkup, berbagai hipotesis yang dibuat pada penelitian, tujuan dilakukan penelitian, perolehan manfaat maupun sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian berikut membahas terkait berbagai teori mendasar yang memiliki relevansi terhadap pembahasan judul yang ditentukan pada penelitian. Serta membuat penggunaan berbagai teori akan diuraikan berkaitan dengan mekanisme kepemilikan asing maupun transfer pricing bagi penghindaran pajak. Adanya beberapa penelitian terdahulu bersifat relevan juga turut disampaikan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian diakhiri melalui kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang definisi operasional dari setiap variabel independen dan dependen, prosedur untuk membuat data dapat dikumpulkan akan dijelaskan pada penelitian kemudian penggunaan teknik dalam menentukan ketersediaan data sampel agar dapat diuji.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian bab ini akan menyajikan gambaran umum penelitian dan juga menyajikan hasil uji analisis data dalam penelitian serta membahas hasil uji data yg dilakukan.

BAB V KESIMPULAN

Interpretasi melalui bab berikut akan menentukan kesimpulan yang paling tepat dan mengemukakan saran terhadap penelitian berikutnya agar dapat dikembangkan.

